



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG TIM
KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-MALAYSIA- PHILIPINA
KEPPRES 29/1996, PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet
Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
Nomor 388/M Tahun 1995 dan berdasarkan perkembangan kebutuhan
yang terjadi, perlu diadakan perubahan dalam susunan keanggotaan
Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei
Darussalam-Malaysia-Philipina yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 28 Tahun 1994;
b. berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi
Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Malaysia-Philipina;
4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI
WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-MALAYSIA-PHILIPINA.

PERTAMA : 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Membentuk Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei

Darussalam-Malaysia-Philipina yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Menteri Perhubungan, Wakil Ketua sebagai Anggota;
 3. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Anggota;
 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
 5. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
 6. Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota;
 7. Menteri Kehutanan, sebagai Anggota;
 8. Menteri Pertambangan dan Energi, sebagai Anggota;
 9. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
 10. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
 11. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
 12. Menteri Kehakiman, sebagai Anggota;
 13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, sebagai Anggota;
 14. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
 15. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional, sebagai Anggota;
 16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, sebagai Anggota;
 17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Anggota;
 18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara, sebagai Anggota.
2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke-2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang Administrasi, ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi".
3. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- " Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO